

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya yang mempunyai inti ajaran tauhid, ajarannya bersifat universal yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan alam semesta secara keseluruhan. Selain universal, ajaran Islam juga bersifat komprehensif yang memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan landasannya, prinsip-prinsip tersebut bersumber dari al-qur'an dan hadits.¹

Ajaran islam meliputi akidah dan syariah yang bisa menjadi jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dihadapi manusia baik berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti masalah sosial, pendidikan dan termasuk juga masalah ekonomi.² Aktivitas ekonomi dalam Islam dilakukan oleh saling membantu dan bekerja sama anatara anggota masyarakat yang terlibat agar roda perekonomian di dalamnya terus berputar guna menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, dengan demikian akan terciptanya kemaslahatan disuatu masyarakat.³

Islam memandang kegiatan ekonomi secara positif, semakin banyak orang yang terlibat maka semakin baik sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam mengatur tentang tatacara memperoleh harta, pengelolaannya dan pemanfaatannya, baik untuk konsumsi individu atau untuk pendistribusian ke masyarakat.⁴ Kegiatan ekonomi dalam Islam menempati posisi yang penting untuk mendapatkan

¹ Azharsyah Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 6.

² Ibid, h. 11.

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

⁴ Rahmat Sunnara, *Islam Dan Ekonomi* (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), h. 3.

kemuliaan, oleh karena itu kegiatan ekonomi ini perlu diarahkan dan dikontrol agar bisa berjalan beriringan dengan ajaran islam secara keseluruhan.⁵

Manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dianjurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia lainnya dengan tolong menolong dalam kegiatan muamalah,⁶ pada kegiatan ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan baik yang disadari maupun yang tidak disadari, oleh karena itu perlu adanya pemahaman pada masyarakat agar kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga tidak boleh hanya bernilai secara materi saja akan tetapi harus bernilai ibadah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.⁷

Ekonomi islam didasarkan pada konsep spiritualitas dan persaudaraan antar manusia, berbeda dengan konsep kapitalisme dan sosialisme, ekonomi Islam berkomitmen terhadap persaudaraan dan keadilan untuk bisa memanfaatkan amanat suci berupa sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sebaik-baiknya, terutama kebutuhan primer.⁸ Nilai-nilai ekonomi Islam bersumber pada al-qur'an dan hadits yang tidak hanya berfokus pada hukum sebab akibat melainkan terdapat adanya nilai-nilai etika dalam setiap pelaksanaan ekonominya. Hal tersebut menjadi nilai-nilai ekonomi Islam yang membedakannya dengan kegiatan ekonomi lainnya, adapun nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:⁹

Pertama, Keadilan (*adl*), merupakan nilai paling dasar dalam ekonomi Islam, keadilan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, memiliki hak yang sama, dapat hidup

⁵ Ivan Rahmad Santoso, *Ekonomi Islam* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016), h. 9.

⁶ Lukman Jensen and Yuliawati, Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1).25 (2021), h. 2.

⁷ Abdul Munib, HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.5. No. (2018), h. 2.

⁸ Ira Puspito Rini, *Ekonomi Desa Berbasis Islam* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 9.

⁹ Ivan Rahmad Santoso, *Ekonomi Islam* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016), h. 24.

dengan nyaman, dan bebas untuk menikmati hidup dan adanya keselarasan dalam semua aspek kehidupan. Nilai keadilan ini memiliki konteks individual dimana setiap individu tidak boleh merugikan atau menyakiti diri sendiri dalam aktivitas ekonominya dan konteks sosial dimana manusia dituntut untuk tidak merugikan orang lain dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalaninya.

Kedua, *khilafah*, tujuan diciptakannya manusia salah satunya ialah untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk menjaga dan memakmurkan dunia, artinya nilai khilafah ini merupakan sebuah tanggung jawab manusia sebagai utusan Allah SWT untuk menjaga dan mengelola sumber daya yang sudah diamanahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menciptakan kemaslahatan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas menjaga dan mengelola sumber daya saja melainkan tanggung jawab untuk berperilaku dalam kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, tanggung jawab untuk menciptakan kemaslahatan dan tanggung jawab untuk memperbaiki kesejahteraan setiap individu.

Ketiga, *Takaful*, nilai takaful dalam Islam berarti tanggung jawab penjaminan kepada setiap individu yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian antar sesama, bentuk kepedulian ini bisa berupa material maupun non materi. Jaminan tersebut berupa jaminan kepemilikan sumber daya untuk dikelola oleh setiap individu, jaminan untuk menikmati hasil sumber daya yang dikelola dan jaminan untuk membangun keluarga yang sakinah.

Dalam ekonomi Islam, simbiosis mutualisme merupakan salah satu dasar transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi eksploitasi terhadap salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi dengan menjaga prinsip-prinsip muamalah dalam setiap kegiatan muamalah yang dilakukan.¹⁰ Ekonomi Islam menawarkan pedoman moral yang tepat ketika mengejar harta untuk memberikan peluang masa depan bagi kemajuan umat manusia di

¹⁰ Eka Sakti Habibullah, Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.01 (2018), h. 3.

bidang muamalah. Ekonomi Islam juga mengamanatkan agar kemajuan-kemajuan tersebut tidak mengakibatkan kebebasan yang berlebihan bagi satu pihak dan pembatasan bagi pihak lainnya.¹¹

Adapun tujuan ekonomi Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits yang menjadi landasan utama adalah sebagai berikut:¹²

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat berupa sandang, pangan dan papan termasuk juga pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat,
2. Kestaraan sosial untuk semua masyarakat.
3. Pemerataan kekayaan dengan mencegah pemusatan kekayaan pada salah satu individu atau kelompok.
4. Kebebasan bagi setiap individu untuk mematuhi setiap nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.
5. Menjaga kestabilan dan perumbuhan ekonomi guna untuk menciptakan kemaslahatan.

Islam adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk saling membantu dalam segala hal, termasuk memberi atau meminjam. Hukum Islam melindungi hak-hak orang yang membuat pinjaman dalam kasus pinjam meminjam untuk mencegah kecurangan. Akibatnya, pemberi pinjaman berwenang untuk meminta barang dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.¹³

Dalam hal pinjam meminjam, hukum Islam mengatur kepentingan baik kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum Islam mengizinkan kreditur untuk meminta jaminan dari debitur. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan bagi kreditur, jika debitur tidak mampu

¹¹ Ibid, h. 6.

¹² Muhammad Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2019), h.12.

¹³ Lukman Jensen and Yuliawati, Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1).25 (2021), h. 2.

membayar kewajibannya maka kreditur dapat menjual barang jaminannya. Konsep ini dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai dalam fiqh Islam.¹⁴

Gadai merupakan salah satu unsur muamalah yang sering digunakan tidak hanya sebagai gagasan dan realitas sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatasi tantangan ekonomi. Akan tetapi pada praktiknya, akad gadai yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia masih terdapat bunga gadai, yaitu berupa tambahan uang dalam presentase tertentu dari pokok pinjaman. Hal ini tentunya akan merugikan pihak penggadai.¹⁵ Terdapat ketentuan hukum tersendiri mengenai gadai sama halnya dengan akad muamalah lainnya, ketentuan tersebut mencakup rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi oleh para pihak dan ketentuan lain yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, ketentuan-ketentuan ini tentunya harus di patuhi dan dilaksanakan agar pelaksanaan gadai tetap sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu kegiatan bermuamalah yang dikerjakan oleh masyarakat desa Bangunsari kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis adalah gadai. Gadai adalah menahan harta yang memiliki nilai jual milik peminjam yang dijadikan jaminan atas pinjamannya, harta tersebut dijadikan jaminan agar pemberi pinjaman dapat mengambil sebagian atau seluruh piutangnya.¹⁶ Akad gadai merupakan suatu perjanjian untuk mengalihkan harta yang dijadikan jaminan oleh pemiliknya atas suatu pinjaman yang nilainya dapat dijadikan jaminan oleh pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan itu tidak harus nyata (dalam bentuk), tetapi yang lebih penting adalah penyerahan itu sah.¹⁷

Mengenai pengertian *rahn* menurut syariat, para ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan jaminan utang yang harus dilunasi dengan

¹⁴ Dewi Kumala, Sari Hasibuan, and Pani Akhiruddin Siregar, 'Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio', *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11.1 (2020), h. 3.

¹⁵ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.2.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 15.

jaminan jika pengadai tidak mampu melunasinya, rahn juga didefinisikan sebagai transaksi hutang piutang dengan memberikan harta sebagai jaminan utang agar dapat digunakan untuk melunasi utang apabila utang para pihak tidak dapat dilunasi dengan harta itu sendiri atau dengan hartanya.¹⁸ Akad gadai dalam Islam dilakukan dengan sukarela dengan tujuan untuk tolong menolong bukan untuk tujuan mencari keuntungan, adanya jaminan dalam akad gadai dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutangnya. Oleh karena itu akad gadai dalam fiqh muamalah termasuk kedalam akad tabarru' atau akad yang bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat desa Bangunsari kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis ialah gadai sawah karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani atau buruh tani, walaupun banyak masyarakat yang berprofesi selain petani seperti berdagang, guru, pegawai dan lain-lain, akan tetapi profesi petani masih menjadi mayoritas bahkan ada beberapa masyarakat yang hanya mengandalkan profesinya sebagai petani. Seperti yang diketahui bahwa padi dapat dipanen kurang lebih tiga atau empat bulan sekali sedangkan kebutuhan akan pangan dibutuhkan setiap hari begitupun kebutuhan primer lainnya, tidak jarang masyarakat menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak, hal inilah yang mendasari masyarakat desa Bangunsari kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan akad gadai tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, namun sejauh pengetahuan penulis dan informasi dari informan pelaksanaan akad gadai di desa Bangunsari kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, hal ini dibuktikan dengan perjanjiannya yang dilakukan secara lisan dengan tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya akad gadai tersebut dan sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola sepenuhnya oleh penerima gadai, terkadang apabila pengadai

¹⁸ Ibid, h. 23.

tidak dapat melunasi hutangnya sampai bertahun-tahun yang dilakukan penggadai ialah menjual sawah yang menjadi objek gadai kepada penerima gadai dimana penerima gadai tinggal membayar sisa harga sawah yang sudah digadaikan, misalnya penerima gadai sudah membayar gadai sebesar Rp.30.000.000 sedangkan harga sawahnya Rp.100.000.000, maka penerima gadai tinggal membayar sisanya yaitu Rp.70.000.000.

Praktik gadai ini sudah lama terjadi dan turun temurun dimasyarakat desa Bangunsari kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis sampai saat ini. Akan tetapi praktik tersebut masih dipertanyakan keabsahannya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkajinya lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN AL-UQUD AL-MURAKABAH PADA AKAD GADAI DAN JUAL BELI SAWAH DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa akad gadai merupakan akad yang digunakan dalam pengelolaan sawah, apabila akad gadai digabungkan dengan akad jual beli maka akad tersebut termasuk dalam kategori *al-‘uqūd al-murakkabah*, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehananya dikarenakan dalam prakteknya akad gadai digabungkan dengan akad jual beli apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya dimana pembelinya merupakan murtahin sendiri.

Praktik gadai di desa Bangunsari kecamatan Pamarican mengandung unsur adanya pemanfaatan marhun, dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan akad gadai sawah yang diakhiri dengan jual beli yang berlangsung di wilayah desa Bangunsari kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis dengan menggunakan konsep akad gadai dan *al-‘uqūd al-murakkabah* sebagai dasar analisisnya.

Berdasarkan problem tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai dan jual beli sawah di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya akad gadai dan jual beli sawah di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis?
3. Bagaimana pelaksanaan *al-‘uqud al-murakkabah* pada akad gadai dan jual beli sawah di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai dan jual beli sawah di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya akad gadai dan jual beli di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan *al-‘uqud al-murakkabah* pada akad gadai dan jual beli sawah di Desa Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dan penelitian lebih lanjut dalam menambah wawasan intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada praktik gadai sawah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk memperluas cakrawala pengetahuan dibidang gadai, juga untuk dijadikan bahan

perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat.

- b) Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, informasi, dan masukan untuk membantu memberikan referensi yang lebih jelas bagi pihak lain atau peneliti selanjutnya.
- c) Bagi masyarakat Desa Bangunsari Kec. Pamarican dapat bermanfaat dan lebih memahami kegiatan gadai sawah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai gambaran dalam penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Haryanti yang berjudul “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah (Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu)”. Haryanti menyimpulkan Akad dalam transaksi gadai di Desa Rancajawat adalah sah dan dibenarkan menurut syariat Islam, dilihat dari syarat dan rukun gadai, karena telah memenuhi syarat hukum gadai yaitu adanya kesepakatan atau persetujuan rahin dan murtahin, marhun sebagai jaminan, marhun bih sebagai utang, dan murtahin. Rukun dan syarat tersebut dibenarkan mengingat para pihak mampu bertindak hukum secara sukarela.

Sighat yang digunakan memenuhi persyaratan dan rukun yang ditentukan dalam hukum Islam. Karena barang jaminan (marhun) termasuk barang bernilai yang bukan milik orang lain dan dapat diserahkan setelah akad selesai, maka dapat ditentukan bahwa syarat dan rukun telah terpenuhi. Menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'Ulama, menerima keuntungan sawah

sebagai jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin), yang terjadi di Desa Rancajawat, adalah tidak tepat.¹⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lusiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Lusiana menyimpulkan bahwa Praktik gadai masyarakat Desa Girikarto tanpa batasan waktu didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam dengan sawah sebagai jaminan hutang antara pihak rahin dan murtahin, perjanjiannya dilakukan secara lisan dengan tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya akad gadai tersebut. Sawah yang dijadikan jaminan hutang kemudian dikelola oleh murtahin.

Pelaksanaan gadai di Desa Girikarto tanpa batas waktu masih belum sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan gadai tanpa batas oleh masyarakat Desa Girikarto dianggap melanggar syariat Islam karena tidak adanya dokumentasi tertulis dari perjanjian gadai, dan gadai ini juga mengakibatkan pihak-pihak dirugikan dan penggunaan barang gadai yang tidak sesuai dengan peraturan Islam.²⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Imron Saifudi yang berjudul “Penyelesaian Gadai Berakhir Jula Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Imron Saifudi menyimpulkan bahwa Praktek gadai tanah pertanian di desa Indraloka 1 tidak diperbolehkan menurut undang-undang karena salah satu pihak dapat dirugikan dimana tanah yang seharusnya dikembalikan kepada pegadaian malah menjadi penerima jual beli gadai, yang merugikan penggadai karena harganya tidak sesuai dengan harga yang berlaku umum masyarakat. Barang jaminan itu dilelang atau dijual paksa melalui

¹⁹ Haryanti, Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah (Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, h. 71.

²⁰ Lusiana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai, Skripsi Program Sarjana Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung 2017, h. 57.

pengadilan untuk melunasi jumlah yang terutang, dan jika sisanya adalah milik Rahin, itu akan dibebankan kepada Rahin jika tidak mencukupi.²¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hendra nirwansyah yang berjudul “Praktik Gadai sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)”. Hendra nirwansyah menyimpulkan bahwa Masyarakat kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo sudah lama melaksanakan gadai sawah, dalam prakteknya pemberi gadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadai berupa sawah sebagai agunan, dan hak menguasai/pemanfaatan tanah tersebut. tanah tetap berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan utang. Pembayaran rahin (rahin) pegadaian terhadap utang gadai (murtahin) biasanya tidak memiliki batas waktu sampai gadai berlangsung. Ketika pegadaian (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai dengan jumlah yang dipinjam, maka berakhirilah akad gadai.²²

Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pitumpanua adalah tidak sah. Apabila penerima gadai (murtahin) mewajibkan penggunaan barang yang digadaikan tanpa dibatasi oleh batas waktu, maka akad gadai menjadi tidak sah. Karena yang dipersyaratkan mengandung bahan jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas). Jika waktu untuk mengambil manfaat belum ditentukan dan batasan waktu belum ditetapkan, maka manfaat menjadi tidak berlaku.

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti praktik gadai. Perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat penelitian, penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa Bangunsari kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis. Kemudian akan

²¹ Imran Saifudi, Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam, Skripsi Program Sarjana IAIN Metro 2017, h. 52.

²² Hendra Nirwansyah, Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam), Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar 2017, h. 58.

dikaitkan dengan konsep *al-'uqūd al-murakkabah* yang menjadi judul utama penelitian ini karena didalam praktiknya terdapat dua akad yaitu akad gadai dan jual beli.

F. Kerangka Berfikir

Sebagai agama yang komprehensif, islam mengatur semua lini kehidupan manusia tidak terkecuali dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam islam dibangun dengan nilai materialisme dan nilai spiritualisme sehingga dalam kegiatannya manusia tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata melainkan untuk tujuan ibadah yaitu tolong menolong dan memberikan manfaat kepada orang lain.²³

Ketika Islam pertama kali muncul, kegiatan ekonomi tidaklah seperti sekarang, kegiatan ekonominya hanya terfokus pada sector perdagangan, pertanian dan peternakan, seiring perkembangan zaman kegiatan ekonomi semakin kompleks dan tentunya menciptakan problematika ekonomi yang harus dicari solusinya.²⁴

Kegiatan ekonomi dalam Islam diatur didalam fikih muamalah, didalamnya terdapat aturan-aturan berupa kewajiban dan larangan berupa perintah wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.
2. Didasarkan pada kerelaan tanpa adanya paksaan
3. Kegiatan muamalah berlandaskan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.
4. Dilaksanakan dengan nilai-nilai keadilan

²³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 9.

²⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2001), h.29.

²⁵ Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. by Rafik Patrajaya, *K-Media* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 9.

5. Tidak memonopoli dan
6. Tidak adanya gharar, maisir dan riba.

Sesuai dengan prinsip muamalah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, maka manusia dibebaskan untuk bermuamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya dengan tidak melanggar syariat Islam, artinya perubahan hukum dalam muamalah bisa saja terjadi karena hukum asal muamalah adalah boleh, perubahan hukum ini disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, niat dan kebiasaan.²⁶

Salah satu akad yang sering digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ialah jual beli, akad ini sudah lumrah digunakan oleh manusia diberbagai belahan dunia saat ini. Selain jual beli, akad gadai juga sering digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akad gadai merupakan akad pinjam meminjam dengan adanya barang jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya, akad ini diperbolehkan sesuai firman Allah swt, yaitu:²⁷

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya,

²⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ed. by Sabda Ali Mifka (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), h. 29.

²⁷ Syaamil Quran, Al-Qur'an QS Al-Baqarah 2:283.

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah 2:283)

Selain ayat al-qur’an terdapat juga dalil lain yang menjadi landasan hukum gadai, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:²⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. رواه البخاري

Artinya: “*Dari ‘Aisyah RA, sesungguhnya Nabi saw membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al bukhori).

Berdasarkan hadits di atas, akad gadai sudah dilakukan sejak zaman Nabi saw dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu, dengan begitu akad gadai termasuk ‘urf karena merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan masyarakat tersebut mengetahuinya. Secara bahasa kata ‘urf merupakan sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan menurut istilah kata ‘urf berarti kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat baik dalam perkataan, perbuatan maupun larangan-larangan tertentu.²⁹

Suatu kebiasaan dapat dikalsifikasin sebagai ‘urf apabila kebiasaan itu dilakukan oleh mayoritas masyarakat, dilakukan berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal pikiran manusia pada umumnya. Tidak semua kebiasaan yang dikategorikan sebagai ‘urf dapat diterima dan dijadikan sumber hukum, ada beberapa persyaratan agar suatu ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum, syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:³⁰

²⁸ Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah Al-Bukhari, *Jama’ Musnad Shahih Mukhtasar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)* (Beirut: Dar Tuq An-Najah, 2001), No. 2326.

²⁹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, Prenadamedia Group (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 151.

³⁰ Ibid, h. 152.

Pertama, kebiasaan suatu masyarakat baik khusus dan umum maupun amali dan qauli, harus berlaku pada sebagian besar keadaan yang terjadi di masyarakat, dan penerapannya harus diterima oleh mayoritas masyarakat.

Kedua, ketika muncul persoalan yang akan ditentukan hukumnya, 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum adalah 'urf yang telah berlaku dan berjalan lama dalam suatu masyarakat, artinya kebiasaan yang akan digunakan sebagai landasan hukum terlebih dahulu ada dalam masyarakat sebelum kasus yang akan ditentukan hukumnya.

Ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang dapat diterima secara hukum tidak boleh berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan yang secara jelas diungkapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang dihadapi.

Keempat, Ketika tidak ada teks yang secara jelas memuat hukum tentang masalah yang dihadapi, suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika suatu masalah sudah ada teksnya, maka 'urf atau kebiasaan itu tidak bisa dijadikan landasan hukum Islam.

Dari segi penilaian hukum, 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu 'urf sahah dan 'urf fasid. 'Urf shahih yaitu 'urf yang mengacu pada kebiasaan yang secara luas dipraktikkan, diakui, dan diterima di masyarakat, juga tidak bertentangan dengan aturan agama atau pemerintah. Contohnya pemberian bingkisan kepada orang tua, THR (tunjangan hari raya), kegiatan halal bi halal, dan lain sebagainya. Sedangkan 'urf fasid yaitu 'urf yang mengacu pada praktik yang dipraktikkan secara luas tetapi melanggar aturan, norma, hukum, dan etika yang telah ditetapkan. Contohnya seperti judi, minum khamr, sesajen dan lain sebagainya.³¹

Akad gadai merupakan bagian dari kegiatan mua'malah yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukan rotasi kegiatan ekonomi di

³¹ Romli SA, *Ushul Fiqih 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Fadilatama (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), h. 100.

masyarakat kala itu. Akad rahn termasuk 'urf' yang merupakan aktivitas umum dan sering dilakukan oleh masyarakat. Akad rahn ini dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang tidak melanggar syariat Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas, akad gadai termasuk dalam 'urf sah, akan tetapi apabila di dalam akad rahn terdapat pemanfaatan marhun, seperti menyewakan, menjual, atau menggadaikannya kembali kepada pihak ketiga yang dapat merugikan orang lain, maka akad rahn tersebut termasuk 'urf fasid. Sah atau tidaknya akad gadai tergantung rukun dan syaratnya, apakah sudah terpenuhi semua atau belum, menurut jumhur ulama rukun gadai ada tiga yaitu 'aqid (pelaku akad), ma'qud 'alaih (marhun dan marhun bih) dan shighat (ijab dan qabul).³²

Perbedaan mendasar antara akad gadai dan qardh adalah dalam akad gadai terdapat barang jaminan yang bisa dijual untuk melunasi hutangnya apabila penggadai tidak bisa melunasi hutangnya. Terkait dengan barang jaminan, ada beberapa syarat suatu barang dapat dijadikan barang jaminan dalam akad gadai, yaitu:³³

1. Barang jaminan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan.
2. Barang jaminan harus jelas dan dapat dijual.
3. Barang jaminan merupakan milik sah orang yang berhutang dan tidak terikat dengan hak orang lain.
4. Barang jaminan berupa barang yang utuh dan dapat diserahkan baik berupa materi maupun manfaatnya.

Barang jaminan atau objek gadai dapat dijual ke orang lain atau ke penerima gadai apabila penggadai tidak mampu melunasi hutangnya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penjualan objek gadai kepada penerima gadai, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan.

³² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UINSU Press, 2018), h. 222.

³³ Nasrun H. Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 72.

Penelitian ini melihat akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Bangunsari dimana praktik yang sudah umum terjadi di desa Bangunsari ialah ketika penggadai tidak bisa melunasi hutangnya maka objek gadai akan dijual ke penerima gadai, ketika penjualan terjadi akad gadai belum berakhir karena belum memenuhi syarat berakhirnya akad gadai, oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada praktik gadai dan penjualan objek gadai ke penerima gadai di desa Bangunsari, kemudian akan dikaitkan dengan konsep multi akad atau *al-'uqūd al-murakkabah* karena dalam pelaksanaannya terdapat dua akad yaitu akad gadai dan jual beli.

Pelaksanaan multi akad ini disatu sisi sudah menjadi suatu kebutuhan, akan tetapi disisi lain pelaksanaan multi akad ini akan menjadi pro kontra dan dikhawatirkan akan melanggar syariat Islam. Agar hal tersebut tidak terjadi, pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan syariat Islam.³⁴

Hukum multi akad berbeda dengan akad-akad yang membanggunya, artinya walaupun akad-akad yang membanggunya merupakan akad-akad yang diperbolehkan belum tentu dalam pelaksanaannya diperbolehkan. Terdapat multi akad yang secara jelas diharamkan oleh Nabi saw, salah satunya adalah penggabungan antara akad jual beli dan salaf.³⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai status kebolehan pelaksanaan multi akad, sebagian ada yang memperbolehkannya dan sebagian yang lainnya tidak memperbolehkannya. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan ijtihad yang dilakukan, perbedaan pandangan mengenai dalil dari al-qur'an dan

³⁴ Hasanudin Maulana, 'Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2016), h. 2.

³⁵ Ibid, h. 11.

hadits dan juga perbedaan pengambilan hukum berdasarkan kaidah yang terkait.³⁶

Penggabungan akad gadai dan jual beli tidak diperbolehkan karena akad gadai termasuk akad pinjam meminjam dengan adanya jaminan, hal ini berdasarkan hadits Nabi, yaitu:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنَّ ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

Artinya: “Dari ‘Amr bin Su’aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata: Nabi saw melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli, jual beli dan pinjaman dan penjualan apa yang tidak kamu miliki” (HR. Ahmad).³⁷

Dalam hadits tersebut Nabi saw melarang menggabungkan akad jual beli dan salaf (pinjaman/qardh) walaupun keduanya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini akan mengakibatkan akad qardh menjadi akad mu’awadhah (timbang balik) untuk mencari keuntungan dan akan mengakibatkan adanya riba.



³⁶ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Mu’amalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah, 2017), h. 30.

³⁷ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), No. 6628.